



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pdt.G/2022/PA. KBr

*Her&*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Supayang, 05 Januari 1983, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No HP: XXXXX, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Supayang 19 Februari 1967, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 31 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PA. KBr, tanggal 2 Juni 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX pada tanggal 6 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian pindah ke Bali selama 2 (dua) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 23 November 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik selama 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat malas dalam mencari nafkah untuk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Oktober 2021 dimana antara Penggugat dan dan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang sama dengan permasalahan sebelumnya seperti Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas dalam mencari nafkah untuk rumah tangga Penggugat

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr

Halaman 2 dari 17 halaman



dengan Tergugat, dan Tergugat sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mencoba memusyawarahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada l'tikad baik;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan proses mediasi tersebut dalam laporannya tanggal 27 Juni 2022 dinyatakan tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dengan perubahan dan tambahan mengenai mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, antara lain sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dan mengakui dalil posita gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3;
2. Terhadap posita 4a, Tergugat membantahnya, dan menyatakan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap Penggugat;
3. Terhadap posita 4b, Tergugat mengakui karena jika sedang bertengkar, sering merembet ke persoalan lain, sehingga Tergugat pergi untuk mendinginkan suasana;
4. Terhadap posita 4c, Tergugat membantahnya;
5. Terhadap posita 4d, Tergugat mengakui berkata kasar, karena Penggugat yang mendahului bicara kasar;
6. Terhadap posita 5, Tergugat membenarkan telah pergi, akan tetapi perginya baik-baik dan tidak ada masalah, Penggugat juga yang menyetrika pakaian Tergugat sebelum pergi. Penggugat dan Tergugat bertengkar tanggal 28 Desember 2021.
7. Bahwa benar, saat ini sudah berpisah selama 4 bulan;
8. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, pada intinya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 6 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Solok, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan Ketua Majelis membubuhkan paraf dan memberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Adik kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 4 tahun;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga suka berjudi, sering bersikap kasar dan temperamen kepada Penggugat. Tergugat juga sering pergi lama sampai beberapa bulan, tetapi pulanginya tidak membawa uang untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr

Halaman 5 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Adik kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun 6 tahun, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering berjudi, dan Tergugat sering emosional;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali atau menjemput Penggugat, kemudian mereka sudah tidak saling mempedulikan dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi Penggugat, akan tetapi Tergugat meminta agar motor milik Penggugat dan Tergugat yang dalam penguasaan Penggugat diserahkan kepada Tergugat;;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dengan agenda untuk pembuktian Tergugat dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir dalam persidangan dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr

Halaman 6 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Solok (*vide bukti P*), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 13 Juni 2021, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, sering pergi meninggalkan rumah, malas bekerja dan sering berkata kasar, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat, meskipun demikian pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan dan menjadi alasan perceraian, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr

Halaman 8 dari 17 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr

Halaman 9 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat di persidangan, hanya saksi Pertama Penggugat yang menyaksikan dan mengalami peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, kedua saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran dan kedua dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, Tergugat sering berjudi, kasar dan temperamental, yang mengakibatkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat tidak terbukti;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, keterangan semua saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, sedangkan dan saksi Tergugat tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 10 April 2006, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, Tergugat sering berjudi, kasar dan temperamental;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa benar sudah ada upaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr      Halaman 12 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar "*Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatarnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatarnya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : "*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*";
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 13 dari 17 halaman





فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta pada persidangan dengan agenda pembuktian dari Tergugat, Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali oleh Hakim, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka selanjutnya Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 212 Rv. gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dan putusan diucapkan di luar hadirnya Tergugat (*kontradiktoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar gugatan rekonvensi Penggugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan di luar persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi diajukan secara lisan pada agenda persidangan pembuktian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 15 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil karena tidak diajukan bersama-sama dengan jawabannya melainkan pada persidangan dengan agenda pembuktian, sehingga gugatan rekonsvansi Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(NAMA TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(NAMA PENGGUGAT)**;

### Dalam Rekonsvansi

Menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tidak dapat diterima

### Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Azimar Syamsi, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan No. 295/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 16 dari 17 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nila Novita,  
S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Azimar Syamsi, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Nila Novita, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan     | : Rp. | 10.000,00 |

**2. Biaya Proses** : Rp. 50.000,00

**3. Biaya Panggilan Penggugat** : Rp. 300.000,00

**4. Biaya Panggilan Tergugat** : Rp. 600.000,00

**5. Biaya Pemberitahuan** : Rp. 150.000,00

**6. Materai** : Rp. 10.000,00

---

**J u m l a h** : Rp. 1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)